

**ANALISA KESESUAIAN REALISASI SISTEM
PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA PENYIDIKAN PADA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JAWA
TENGAH
TUGAS AKHIR**



Disusun oleh :

Hellen Handani Zerina Angela

NIM. 49402100045

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISA KESESUAIAN REALISASI SISTEM
PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA PENYIDIKAN PADA
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA JAWA
TENGAH**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hellen Handani Zerina Angela
NIM : 49402100045
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“ANALISA KESESUAIAN REALISASI SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA PENYIDIKAN PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JAWA TENGAH”

merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Hellen Handani Zerina Angela

NIM. 49402100045

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Hellen Handani Zerina Angela

NIM : 49402100045

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan
Anggaran Biaya Penyidikan Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa
Tengah

Semarang, 27 Februari 2024

Menyetujui, Dosen

UNISSULA

Pembimbing

جامعہ اسلامیہ سلطان اگونغ



Mutoharoh, SE., M.Sc

NIK. 211418030

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Hellen Handani Zerina Angela

NIM : 49402100045

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 4 Maret 2024

Penguji 2,

Penguji 1,



Dr. Dista Amalia A. SE., M.Si., Akt, CA

NIK.211406020



Mutoharoh, SE., M.Sc

NIK. 211418030

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

Fakultas Ekonomi UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak

NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah” disusun untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya, program D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan, arahan, maupun dorongan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Mutoharoh, SE., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan semangat kepada penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Hendri Setiawan, SE., M.PA selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Briptu Dian Marsela selaku Anggota Kepolisian serta Penanggung Jawab magang yang telah banyak membantu, memberikan informasi dan pengarahan bagi penulis.
6. Para Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit 3 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah selaku Pendamping magang yang telah banyak membantu dan sabar membimbing penulis saat kegiatan magang tahun 2023.
7. Orang tua penulis yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun material.
8. Kakak dan semua saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat setiap waktu.
9. Teman-teman yang telah berbagi suka dan duka selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang senantiasa telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penyusunan, sehingga menimbulkan ketidaksempurnaan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan lebih lanjut, Harapan penulis, bahwa hasil Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Semarang, 26 Januari 2024

Penulis,



Hellen Handani Zerina Angela




ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan sistem perencanaan anggaran biaya khususnya anggaran biaya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Tengah. Anggaran biaya merupakan suatu perencanaan keuangan yang disusun untuk jangka waktu tertentu.

Dalam Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem perencanaan anggaran biaya pada Ditreskrim Polda Jawa Tengah sudah dikategorikan cukup baik, namun perlu adanya penambahan fungsi pengawasan dan pengendalian agar dapat memantau jalannya kegiatan sesuai dengan prosedur dan proses evaluasi bisa dilakukan secara berkala.

Kata Kunci : sistem perencanaan, anggaran biaya, Ditreskrim, Polda Jawa Tengah




ABSTRACT

This Final Project aims to describe the cost budget planning system, especially the cost budget at the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) of Central Java Regional Police. Cost budget is a financial plan prepared for a certain period of time.

In this Final Project, the author uses descriptive analysis research methods and data sources using primary data and secondary data. The data for this final project was obtained from direct observations and interviews with the General Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police which were then analyzed in depth to obtain a real picture that occurred at the General Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police.

The results of these observations and interviews show that the implementation of the cost budget planning system at the Directorate of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police has been categorized as quite good, but there is a need for additional supervision and control functions in order to monitor the course of activities in accordance with procedures and the evaluation process can be carried out regularly.

Keywords: *planning system, cost budget, Ditreskrimum, Polda Central Java*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	1
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Anggaran	5
2.2 Profil Ditreskrim Polda Jawa Tengah	7
2.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum	9
2.2.2 Perencanaan Kebutuhan Anggaran Penyidikan	11
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Objek Penelitian	16
3.3 Sumber Data	17
3.4 Metode Pengumpulan Data	17
3.5 Metode Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Prosedur Anggaran	20
4.1.1 Pelaksanaan Prosedur Anggaran	21
4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Anggaran Biaya	26
Penyidikan	26
4.3 Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan	31
BAB V PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan	34

5.2 Keterbatasan	35
5.3 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 2 1 Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.....	10
Gambar 4 1 1 Alur Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan.....	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kejahatan atau kasus kriminalitas masih menjadi sorotan utama di tengah masyarakat wilayah Jawa Tengah. Banyak kasus-kasus kejahatan yang tengah terjadi saat ini diantaranya kejahatan orang perorangan ataupun kejahatan sindikat seperti pencurian kendaraan, penyelewengan uang perusahaan, penghilangan nyawa berencana bahkan sampai perdagangan manusia. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah yang bertugas melindungi, mengayomi serta memberikan rasa aman, Polda Jawa Tengah memiliki andil dalam menangani kasus-kasus tersebut. Setiap penanganan kasus kejahatan dilakukan dalam beberapa prosedur yang meliputi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan hingga pengumpulan barang bukti.

Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri (Perkap) mengenai implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas polisi dijalankan oleh unsur pelaksana tugas pokok dibawah Kepala Polda (Kapolda), yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ditreskrim bertugas menyelenggarakan suatu penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan dalam penyidikan perkara tindak pidana umum. Berdasarkan pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Rencana tersebut sekurang-kurangnya memuat jumlah, dan identitas penyidik, sasaran/ target penyidikan, kegiatan yang dilakukan sesuai

dengan tahap penyidikan, karakteristik perkara yang disidik, waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, kebutuhan anggaran penyidikan serta kelengkapan administrasi penyidikan. Penyusunan rencana anggaran dalam penyidikan serta kegiatan-kegiatan yang ada di kepolisian sangat penting untuk memastikan dana penyidikan dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana. Penyusunan rencana anggaran disusun dengan kehati-hatian, ketelitian, dan menjunjung keadilan, serta mengetahui skala prioritas perkara yang sedang dihadapi, supaya pelaksanaan penyidikan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta memastikan bahwa pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan terencana untuk tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat.

Penyidik membutuhkan anggaran dana untuk melakukan kegiatan penyidikan agar perkara tidak terhambat dan dapat ditangani dengan baik. Pendanaan atas aktivitas kepolisian merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, dibutuhkan pengelolaan keuangan agar efektif dalam penggunaannya. Berdasarkan observasi penulis dalam tugas magang, terdapat kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah terkait dengan optimalisasi penggunaan anggaran biaya. Kendala tersebut terjadi karena ketidak sesuaian antara nilai anggaran yang disetujui dengan realisasi penggunaannya di lapangan. Keterbatasan dana untuk kegiatan kepolisian seperti kegiatan penyidikan sering terjadi dikarenakan tidak efektifnya implementasi anggaran yang telah disusun. Terdapat kasus-kasus yang dilaporkan tidak mendapatkan keadilan yang sama karena terbatas dengan anggaran yang ada.

Dalam setiap penyusunan rencana kebutuhan penyidikan, penganggaran yang dilakukan tidak realistis sesuai dengan yang terjadi. Adanya kendala tersebut dapat menyebabkan suatu hambatan yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Padahal, kepolisian dituntut tertib administrasi untuk menggunakan anggaran biaya dengan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan.

Kendala-kendala tersebut akan mempengaruhi stigma masyarakat terhadap kinerja kepolisian terkait. Kurangnya anggaran untuk penyelesaian kasus yang terjadi dapat memudahkan rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian. Pengadaan anggaran harus dapat mencakup kegiatan-kegiatan penyidikan, agar proses penindaklanjutan tidak terhambat. Tetapi pada kenyataannya, dana yang disediakan sudah dianggarkan sesuai ketentuan sehingga pelaksana kegiatan harus dapat mengefisiensi penggunaan biaya yang tersedia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mempunyai ketertarikan untuk mengambil judul “**Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem perencanaan anggaran biaya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan?

2. Apa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran biaya pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem perencanaan anggaran biaya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dengan aturan yang telah ditetapkan
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran biaya pendidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan dan memperluas informasi mengenai realisasi sistem perencanaan anggaran biaya pendidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah

2. Kegunaan Teoritis

Untuk mendapatkan informasi gambaran umum dari perencanaan anggaran biaya khususnya untuk pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anggaran

Menurut Nafarin dalam Haspita S (2021), Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Menurut Mahsun dalam Habibi (2021:124) anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan rencana keuangan yang disusun untuk periode satu tahun anggaran. Adanya penganggaran berguna untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah. Sumber anggaran pemerintah berasal sumber pendapatan negara yang paling besar yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP dikumpulkan dari berbagai kegiatan masyarakat seperti hasil hibah dan pertambangan, serta pendapatan lainnya seperti investasi. Anggaran

pemerintahan memiliki fungsi utama yang meliputi berbagai macam aspek penting pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu :

- Fungsi perencanaan, sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pemerintah;
- Fungsi otorisasi, memberikan otorisasi dalam perencanaan kegiatan pemerintahan;
- Fungsi pengawasan, sebagai pedoman dalam menilai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan;
- Fungsi alokasi, untuk penggunaan anggaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- Fungsi distribusi, menyalurkan dengan adil dan patut dalam kebijakan anggaran yang berlaku;
- Fungsi stabilisasi, sebagai alat pemeliharaan keseimbangan dalam perekonomian;
- Fungsi sebagai alat kebijakan fiskal, untuk kestabilan pertumbuhan perekonomian

. Anggaran pemerintah dialokasikan untuk berbagai instansi salah satunya Kepolisian, yang digunakan untuk operasional kepolisian dalam menunjang peningkatan kinerja. Menurut M.Fuad dkk (2020:3), tanpa adanya penyusunan anggaran, suatu organisasi akan kesulitan untuk mencapai kinerja yang baik, tidak mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas, serta kurang memanfaatkan peluang untuk memperluas usaha. Adapun manfaat dalam penyusunan anggaran :

- a. Memiliki perencanaan terpadu
- b. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan
- c. Meningkatkan koordinasi kinerja
- d. Untuk mengevaluasi kegiatan
- e. Sebagai alat pengendalian serta pengawasan kerja

2.2 Profil Ditreskrim Polda Jawa Tengah

Direktorat Reserse Polri dipimpin oleh Direktur Reserse yang mempunyai pangkat Brigjen Pol, berdasarkan Skep Kapolri No Pol: Kep/09/X/1984, pada tanggal 30 Oktober 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan Prosedur Direktorat Reserse dengan unsur-unsur pelaksana sebagai berikut :

- Subdit Serse Umum
- Subdit Serse Ekonomi
- Subdit Serse Narkotika
- Subdit Serse Uang Palsu
- Subdit Identifikasi
- Subdit Resmob

Unit Korps Reserse Polri dipimpin oleh Komandan Korps Reserse yang berpangkat Mayor Jenderal. Berdasarkan Skep Panglima ABRI No: Kep/10/VII/1997, pada 7 Juli 1997 tentang Validasi organisasi di lingkungan Polri membawahi Direktorat Serse Umum, Serse bidang Ekonomi, Serse Narkoba, Serse Udpal, Serse Korwas PPNS dan Tipiter, Tipikor serta Pusat Informasi Kriminal. Pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) yang berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan

Keputusan Kapolri No Pol: Kep/22/VI/2004, pada 30 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bareskrim. Bareskrim membawahi beberapa unit, antara lain :

- Biro Renmin
- Biro Analisis
- Bid Korwas PPNS
- Pus Ident
- Pus Labfor
- Densus 88
- Direktorat 1 Tanras
- Direktorat II Eksus
- Direktorat III Pidkor
- Direktorat IV Narkoba
- Direktorat V Tipiter

Pada awal tahun 2011, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bergabung dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditrekrimsus) menjadi Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) saja. Pada akhir tahun 2011, guna pengklasifikasian dan spesifikasi kasus berdasarkan tindak pidana agar kegiatan penyidikan mempunyai fokus dan dapat berjalan dengan lancar, maka Kepolisian Daerah Jawa Tengah membagi menjadi dua bagian yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana antara lain, pencurian motor, kejahatan dengan adanya kekerasan, serta tindak pidana umum lainnya yang ada di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus)


menangani seperti, tindak pidana bidang ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu hingga saat ini. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mempunyai tugas pokok sebagai unsur pelaksana menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di bawah wewenang dari Kepala Polda (Kapolda) Jawa Tengah.

2.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum

Unit Ditreskrimum dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) yang bertanggung jawab di bawah Kepala Polda (Kapolda), dan dalam pelaksanaan tugas rutin berada dibawah kendali Wakil Kepala Polda(Wakapolda). Ditreskrimum dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadireskrimum). Ditreskrimum membawahi beberapa bagian yang terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
3. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik);
4. Seksi Identifikasi (Siident); dan
5. Sub Direktorat (Subdit). Subdit dibagi menjadi 5 unit:
 - Unit 1 Harta Benda Bangunan dan Tanah (Harda Bangtah)
 - Unit 2 Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras)
 - Unit 3 Pencurian Motor (Ranmor)
 - Unit 4 Reserse Mobil (Resmob)
 - Unit 5 Ketenagakerjaan

Susunan organisasi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sebagai berikut :



Gambar 2 2 1 Struktur Organisasi Ditreskrim Polda Jawa Tengah

Bagian-bagian dibawah Ditreskrimum mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yaitu:

1. Bagian Pengawas Penyidikan (BAGWASSIDIK) yang bertugas melaksanakan bagian pengawasan dalam penyidikan tindak pidana umum yang berada di lingkungan Polda.
2. Bagian Pembinaan Operasional (BAGBINOPSNAL), bagian pembinaan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik.
3. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (SUBBAGRENMIN), bertugas dalam penyusunan perencanaan program kerja, manajemen sarana dan prasarana, personel dan kinerja serta pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkup Ditreskrimum.

4. Sub Direktorat (SUBDIT) dalam Ditreskrimum terbagi menjadi Subdit I, II, III, IV yang mempunyai tugas dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda.
5. Seksi Identifikasi (SIIDENT), bagian yang membina serta menyelenggarakan kegiatan identifikasi dalam kepolisian meliputi daktilosi kriminal, umum dan fotografi untuk mendukung proses kegiatan penyidikan yang diemban oleh reserse di wilayah hukum Polda.

2.2.2 Perencanaan Kebutuhan Anggaran Penyidikan

Perencanaan anggaran mempunyai tujuan untuk menelaraskan kinerja dalam mencapai tujuan. Dengan adanya perencanaan anggaran, maka akan memudahkan anggota kepolisian dalam merencanakan pengalokasian dana secara terarah serta dapat mengawasi program kerja dan memudahkan dalam proses evaluasi kerja.

Berikut merupakan sistem informasi anggaran biaya penyelidikan dan penyidikan Unit 2 Subdit III Ditreskrimum Polda Jawa Tengah :

- a. Menerima laporan polisi/ aduan

Laporan polisi/ aduan ini berasal dari masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan dengan langsung datang ke kantor kepolisian yang terdekat pada lokasi kejadian tindak pidana tersebut terjadi. Adapun wilayah hukum kepolisian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 23/2007”) meliputi :

1. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi;
3. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/ Kota;
4. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah Kecamatan.

Untuk wilayah administrasi dalam kepolisian, wilayah hukumnya dibagi berdasarkan pada perangkat sistem peradilan pidana terpadu dan pemerintahan daerah. Sebagai contoh, jika melihat adanya tindak pidana di suatu kecamatan, maka kejadian tersebut dapat dilaporkan ke kepolisian tingkat Sektor (POLSEK) terdekat dimana peristiwa tersebut terjadi. Akan tetapi, pun dapat dibenarkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya seperti melapor ke POLRES, POLDA atau MABES POLRI. Masyarakat bisa melaporkan hal tersebut ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian.

Tugas pokok SPKT dalam memberikan pelayanan terhadap laporan/ aduan dari masyarakat sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (“Perkap 23/2010”) yang berbunyi, SPKT mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/ pengaduan dari masyarakat, memberikan bantuan serta pertolongan, dan memberikan pelayanan informasi. Selain melaporkan

kejadian secara langsung dengan datang ke kantor kepolisian, masyarakat juga bisa membuat laporan melalui Layanan Call Centre Polri. SPKT menerima laporan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Hal ini merupakan bentuk pengabdian kepolisian dalam melayani masyarakat. Untuk melakukan pengaduan melalui telepon dengan 110, terdapat dalam Pasal 11 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (“Perkap 3/ 2015”) bahwa anggota kepolisian membuka dan menyediakan akses komunikasi informasi mengenai keluhan pada masyarakat yang ingin melapor melalui call centre Polri 110, National Traffic Management Centre (NTMC), dan Traffic Management Centre (TMC). Layanan telepon 110 sama dengan layanan 911 yang berlaku di Luar Negeri, terutama di kota-kota besar.

Melalui lama Call Centre 110, masyarakat dapat melakukan panggilan yang akan langsung terhubung dengan agen yang akan memberikan pelayanan berupa informasi, pelaporan tindak pidana/ masalah dan pengaduan. Masyarakat dapat menggunakan layanan call centre ini secara gratis/ tidak berbayar. Namun Polri menghimbau supaya layanan call centre 110 tidak dibuat main-main, karena jika nantinya terjadi seperti itu, pihak kepolisian akan melacak yang membuat laporan bohong.

b. Menyiapkan administrasi penyidikan

Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala perlengkapan yang disyaratkan dalam undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi

pencatatan, pelaporan, pendataan serta pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin adanya ketertiban dan kelancaran administrasi untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.

c. Menyiapkan sarana prasarana dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan giat penyidikan antara lain seperti kertas HVS F4/ A4, Amplop, Tinta Printer, Buffalo, dan Lakban.

d. Mengajukan rencana kebutuhan anggaran penyidikan kepada pimpinan

Adapun langkah-langkah untuk menyusun rencana kebutuhan :

1. Membuat rencana kegiatan penyidikan berdasarkan surat perintah tugas
2. Membuat rencana pengeluaran riil transportasi berdasarkan rencana kegiatan penyidikan
3. Membuat rencana anggaran penyidikan


Langkah-langkah untuk mengisi Rencana Anggaran Biaya, sebagai berikut:

1. Membuat rencana anggaran diurutkan berdasarkan tanggal kejadian;
2. Kolom perhitungan, dihitung dari jumlah orang, jumlah kegiatan beserta indeks;
3. Indeks didapatkan dari ongkos transportasi petugas ditambah dengan besarnya pengeluaran BBM pada lembar riil;

4. Kolom pajak, diisi jika petugas mendapatkan uang harian dikali dengan besar persen pada pangkat tertentu, diantaranya:
 - i. Komisaris Polisi (Kopol), pajak sebesar 15%
 - ii. Ajun Komisaris Polisi (AKP), pajak sebesar 5%
5. Jumlah Netto didapatkan dari hasil Jumlah Bruto dikali dengan pajak petugas (jika ada).

e. Pengajuan ke bagian keuangan umum untuk pencairan dana

Pada bagian keuangan sebelum pencairan dana, rencana anggaran kebutuhan diperiksa oleh kepala urusan keuangan (kaurkeu) Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Jika rencana anggaran kebutuhan sudah sesuai dengan ketentuan aturan, maka akan disetujui dan dilanjutkan dengan pencairan dana. Jika rencana anggaran kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan aturan, maka akan dikembalikan kepada satker (unit) untuk dilakukan perbaikan atau revisi dan selanjutnya dapat diajukan untuk pemeriksaan kembali.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan dari data dan sumber-sumber yang telah dikumpulkan atau diperoleh penulis. Menurut Adiputra et al., (2021) penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini dengan interpretasi yang benar. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa pelaksanaan anggaran biaya penyidikan pada unit 2 subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Pratiwi (2020), objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Objek penelitian merupakan ruang lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam suatu penelitian. Dalam analisa ini, objek penelitian penulis adalah terkait dengan Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan pada Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala informasi yang mempunyai suatu keterkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

1. Data primer

Menurut Fuadah (2021) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan langsung di tempat objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada informan yaitu 3 anggota pengelola anggaran di unit 2 subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah terkait dengan topik penelitian.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2019) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui sebuah dokumen. dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai literatur yaitu Peraturan Kapolri, Peraturan Perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), jurnal, website Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, buku serta artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Djaali (2020) teknik pengumpulan data dengan observasi melalui pengamatan, pencatatan, dan sistematis dengan berbagai macam fenomena yang dapat menjadi sebuah objek pengamatan atau indikator dari variabel penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati objek penelitian secara langsung. Penulis melakukan observasi langsung terkait realisasi anggaran pada unit 2 subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

b. Wawancara

Menurut AA Effendy (2020) menjelaskan bahwa wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi penelitian untuk menemukan permasalahan ataupun informasi yang dapat diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari narasumber lebih dalam. Penulis melakukan wawancara secara face to face kepada 3 anggota pengelola anggaran di unit 2 subdit 3 Ditreskrimum yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dan penjelasan mengenai perencanaan anggaran biaya penyidikan serta faktor-faktor yang dapat menghambat proses penyidikan kepolisian dan mencatat hasil wawancara dengan menulis pokok-pokok informasi yang telah didapati.

c. Dokumentasi


Menurut Sugiyono (2019) dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Secara sederhana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Alat yang digunakan pada saat dokumentasi adalah laptop dan handphone. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian

ini bertujuan untuk memperoleh data-data mengenai perusahaan seperti dokumen anggaran rencana kebutuhan penyelidikan tahun 2023 dan dokumen anggaran rencana kebutuhan penyidikan tahun 2023 dalam bentuk soft file.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Hardani, dkk (2020) analisis data adalah sebuah proses dalam mencari dan menyusun dengan sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan untuk orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Anggaran

Standar Operasional Prosedur (SOP) anggaran kepolisian meliputi prosedur serta pedoman dalam pengelolaan anggaran. SOP merupakan bentuk pengendalian pengelolaan anggaran agar dilakukan secara efektif, transparan serta sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Terdapat pedoman yang dimulai dari perencanaan anggaran biaya penyidikan hingga pencairan anggaran biaya penyidikan. Pengelolaan anggaran dalam lingkungan kepolisian memuat ketentuan-ketentuan, jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku yang termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2014. Prosedur perencanaan anggaran penyidikan memiliki beberapa langkah meliputi :

1. Identifikasi kebutuhan anggaran
2. Penyusunan rencana anggaran biaya
3. Pengajuan anggaran

Peraturan Kapolri memuat penyediaan, pengalokasian atau penyaluran serta penggunaan dana meliputi :

- Pasal 2) : Penyediaan dana
 - (1) Anggaran Belanja Polri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimuat dalam dokumen DIPA atau dokumen anggaran yang dipersamakan dengan DIPA.
- Pasal 3) : Penyaluran Anggaran dan Pencairan Dana

- (1) Dasar pencairan anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain dalam DIPA atau dokumen anggaran yang dipersamakan dengan DIPA.
 - (2) Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA atau dokumen anggaran yang dipersamakan dengan DIPA yang dialamatkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran disalurkan oleh KPPN ke rekening bendahara pengeluaran dan atau ke rekening pihak penyedia barang atau jasa yang berhak menerimanya sesuai SPM yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pasal 6) : Penggunaan anggaran
- (1) Anggaran yang disediakan melalui DIPA untuk belanja pegawai hanya digunakan untuk pembayaran belanja pegawai dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
 - (2) Berpedoman pada DIPA atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA, anggaran belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disalurkan dan digunakan sesuai Surat Keputusan Otorisasi Polri.

4.1.1 Pelaksanaan Prosedur Anggaran

Untuk mencapai setiap kinerja yang ditargetkan mempunyai konsekuensi dalam anggaran. Jika tidak ada kinerja yang ingin dicapai, maka tidak akan memperoleh anggaran. Berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan prosedur

anggaran yang diterapkan di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mengacu pada Pagu anggaran melalui Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu), sebagai berikut :

a. Output Anggaran

Pencapaian output dalam menyusun anggaran adalah kumpulan belanja kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang visi, misi, tujuan, sasaran, serta program yang dilaksanakan.

b. Langkah-Langkah Anggaran

Terdapat langkah-langkah untuk mendapatkan anggaran sebagai berikut :

- Memastikan Kebijakan Program Tahunan

Perlu adanya penetapan kebijakan program tahunan secara berkala agar dapat lebih mudah mengakomodasi keamanan dan memastikan pelaksanaan kegiatan serta menetapkan keikutsertaan setiap unit yang terkait dalam pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran kegiatan.

- Menghitung Anggaran Operasional, sebagai berikut :

- (1) Mengidentifikasi misi, tujuan, dan sasaran kegiatan yang hendak dicapai
- (2) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan
- (3) Mengidentifikasi unit dalam pelaksanaan kegiatan strategik

- (4) Mengkalkulasi rencana biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan.

Kegiatan penyidikan memerlukan prosedur dalam hal penyerapan anggaran.

Prosedurnya sebagai berikut :

- a. Anggaran penyidikan atau penyelidikan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan penyerapan anggaran tim penyidik mengajukan rencana penyidikan (ren sidik), surat perintah tugas, rencana kebutuhan anggaran biaya, dan surat perintah penyidikan
- b. Penggunaan anggaran penyidikan dipertanggungjawabkan melalui Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)


Pengalokasian anggaran dilaksanakan setelah penetapan rencana anggaran biaya sesuai dengan identifikasi kasus yang akan ditangani oleh tim penyidik. Pada tingkat Polda, kasus yang ditangani hanya dalam kategori berat dan sedang. Dalam kategori kasus berat, membutuhkan lebih banyak sumber daya dan waktu sehingga membutuhkan anggaran biaya yang lebih banyak. Sedangkan dalam kasus sedang, memerlukan lebih sedikit anggaran.

Tentu setelah adanya perencanaan pengalokasian anggaran biaya, dapat mengajukan pencairan dana guna keperluan penyidikan. Dalam mengajukan pencairan dana, dokumen perencanaan anggaran akan ditinjau dan ditelaah oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu). Jika dalam perencanaan tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, maka dokumen akan dikembalikan pada unit yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan. Setelah itu, diajukan kembali untuk peninjauan dan dapat mencairkan dana.

Berikut ini merupakan bagan alur dari perencanaan anggaran biaya pendidikan pada Ditreskrimum Polda Jawa Tengah :





Gambar 4 1 1 Alur Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan

4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Anggaran Biaya

Penyidikan

Tugas kepolisian dalam pengungkapan perkara yang terjadi di masyarakat pada kenyataannya belum sepenuhnya mendapatkan anggaran dana yang mencukupi. Kekurangan atau keterbatasan dana ini akan mempengaruhi kinerja penyidik untuk menangani kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan kasus yang dilaporkan lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang dapat ditangani dan terselesaikan, dalam artian terdapat kasus yang terhambat dan tidak mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Dr. H. M. Erwan (2015) dalam Jurnal Studi Kepolisian yang menyatakan bahwa :

“Dalam proses penyusunan anggaran biaya sudah melibatkan antar fungsi melalui Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang). Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak tercukupi dana seperti kegiatan penggalangan jaringan (intel). Maka akan memberikan implikasi yang berkecenderungan negatif, dengan adanya ketidakpercayaan personel untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target. Adapun beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan anggaran biaya, diantaranya : (1) Pagu anggaran operasional yang tidak realistis, (2) Kompetensi personel pelaksana, (3) Pola penganggaran, (4) Sistem pengendalian anggaran berbasis kinerja”.

Dalam kegiatan penyidikan, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 anggota pengelola anggaran unit 2 subdit 3 Ditreskrimum, terdapat beberapa faktor

yang dapat menghambat pelaksanaan anggaran biaya penyidikan diantara lain yaitu:

1. Kegiatan penyidikan belum didukung data-data yang akurat

Kepolisian dalam mengungkapkan sebuah kasus, perlu didukung dengan adanya kesesuaian data yang akurat sehingga pihak kepolisian membutuhkan informasi lebih lengkap dengan bantuan dari seorang informan. Jasa informan dapat memberikan informasi dan petunjuk-petunjuk untuk anggota kepolisian dalam memecahkan sebuah kasus. Selain itu, informan juga berperan untuk memantau atau mengawasi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Tetapi, identitas dari seorang informan harus tetap dirahasiakan untuk melindungi diri mereka dari suatu ancaman ataupun bahaya yang mungkin dapat terjadi. Hal itu, perlu adanya dana yang cukup untuk menyewa jasa informan serta jaminan untuk keselamatan informan supaya penyidikan dapat berjalan lancar dan berhasil.

Sebagaimana disampaikan oleh Bintara Administrasi 1 (Bamin 1) :

“Penyidikan melibatkan banyak pihak untuk pengungkapan sebuah kasus, salah satunya saksi. Sebagai tim penyidik kami melindungi saksi-saksi yang akan dimintai keterangan supaya dapat memberikan kesaksian dengan penuh kejujuran dan memberikan data-data yang kami butuhkan. Tentu dalam hal ini membutuhkan sebuah anggaran untuk penjaminan perlindungan saksi”.

Hal ini diperkuat oleh Bintara Administrasi 2 (Bamin 2) :

“Saksi-saksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut, tidak cukup memberikan data-data yang lengkap kepada kami. Cara yang kami gunakan dengan menyewa

jasa informan. Biasanya kami menggunakan 2 jasa informan agar kami memiliki bukti yang cukup akurat. Jelas saja jasa profesional ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit”.

2. Jumlah aparat penegak hukum yang dilibatkan tidak efisien

Jika jumlah aparat penegak hukum yang dilibatkan dalam sebuah kasus terlalu banyak, maka dapat terjadi pembengkakan pada anggaran. Selain itu, dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, pemborosan sumber daya dan menyebabkan tumpang tindih tugas antar aparat. Hal yang penting untuk mempunyai mekanisme dalam pengawasan dan evaluasi yang baik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dengan adanya mekanisme tersebut, dapat mencegah serta meminimalisir potensi akan penyalahgunaan wewenang atau pemborosan anggaran dalam penyidikan. Didukung dengan pernyataan dari Bintara Administrasi 3 (Bamin 3):

“Pada nyatanya, aparat yang ikut dalam pengungkapan kasus tidak semuanya berkoordinasi dengan baik. Sering terjadi mereka para oknum yang mempunyai pangkat lebih tinggi tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya”.

Selain itu dinyatakan oleh Bintara Administrasi 1 (Bamin 1), bahwa :

“Sering terjadi mereka hanya ikut saja, tetapi tidak berpartisipasi penuh dalam pengembanan tugas penyidikan”.

3. Kondisi Geografis di beberapa wilayah yang sulit dijangkau

Kasus yang dihadapi pun dari berbagai penjuru daerah Jawa Tengah. Tentunya, kondisi geografis pun ikut menjadi faktor dalam penyidikan dikarenakan

adanya jarak tempuh untuk transportasi yang digunakan saat penyidikan dilakukan. Kelayakan biaya transportasi harus disesuaikan dengan jarak yang ditempuh dan realistis sesuai keadaan. Selain transportasi, terdapat biaya untuk sewa penginapan jika penyidikan belum terlaksana dengan optimal dalam satu waktu. Untuk wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki keterbatasan transportasi dan sarana prasarana dapat memerlukan anggaran biaya yang lebih besar. Selain itu, wilayah kasus yang berbeda-beda juga memerlukan strategi dan pendekatan untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat mempengaruhi alokasi anggaran. Perlu upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang kemungkinan timbul. Disampaikan oleh Bintara Administrasi 2 (Bamin 2),

“Masalah transportasi ini seperti contoh ketika melakukan penangkapan di wilayah perairan. Kami harus menggunakan transportasi air untuk bisa melakukan penangkapan tersebut dengan menyewa karena kami tidak memiliki alat transportasi air”.

Hal ini diperkuat oleh Bintara Administrasi 1 (Bamin 1) yang menyatakan :

“Tidak hanya pada wilayah perairan, di darat khususnya pada wilayah pelosok yang jalannya kurang baik atau rusak parah. Kami perlu menyewa transportasi yang bisa melewati jalan tersebut agar bisa mengefisiensi waktu. Tetapi jika jalannya bisa dilalui dengan kendaraan yang kami punya, kami memerlukan anggaran untuk mengisi bahan bakar yang cukup”.

Selain itu, Bintara Administrasi 3 (Bamin 3)

juga menyatakan bahwa :

“Saat medan yang ditempuh cukup susah, jarak dengan kantor cukup jauh, dan membutuhkan waktu yang cukup lama tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, kami juga perlu menyewa penginapan untuk tempat kami beristirahat dan melanjutkan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini, anggaran yang dibutuhkan pasti begitu besar”.

4. Pengadaan Penyimpanan Barang Bukti Kurang Memadai

Dalam hal ini, tim penyidik juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengamankan barang bukti yang cukup besar. Tempat untuk menyimpan barang bukti kurang memadai, sehingga membutuhkan ketersediaan tempat yang cukup. Selain itu, memerlukan penjagaan terhadap barang bukti untuk pengungkapan kasus yang juga mengeluarkan biaya. Hal ini dinyatakan oleh Bintara Administrasi 1 (Bamin 1):

“Kami terbatas dalam ruang penyimpanan barang bukti untuk bukti yang mempunyai bobot besar. Kami tidak memiliki ruang khusus penyimpanan. Karena kami mengantisipasi adanya kebocoran bukti, tentu kami akan menyediakan atau menyewa ruang khusus untuk penyimpanan barang bukti yang kami temukan. Tentu saat menyewa, kami juga membutuhkan penjagaan yang ketat atas hal itu”.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bintara

Administrasi 2 (Bamin 2) :

“Saat proses penyidikan seringkali barang bukti tersebut tidak diserahkan oleh saksi. Jadi kami harus melakukan upaya yang ekstra untuk pengadaan barang bukti”.

5. Kurangnya Identifikasi Kategori Kasus

Adanya kesalahpahaman dalam mengkategorikan kasus, juga menjadi faktor yang menghambat biaya untuk penyidikan. Sering terjadi pada kasus sedang, namun kenyataannya biaya yang dikeluarkan untuk kasus tersebut dalam kategori kasus berat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bintara Administrasi 3 (Bamin 3) :

“Kasus yang kami tangani juga sering salah mengkategorikan. Kami dibuat cukup bingung antara kejadian yang merupakan kategori sedang, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk kasus tersebut dalam kategori kasus berat. Maka dari itu harus ada standar atau ketentuan untuk itu”.

Pernyataan itu diperkuat oleh Bintara Administrasi 2 (Bamin 2):

“Tidak adanya kejelasan yang mengatur kategori tersebut, sehingga kami tim penyidik dibuat bimbang dengan pengkategorian kasus yang kemudian menjadikan penumpukan kasus-kasus yang lain yang belum terselesaikan karena anggaran sudah tidak tersedia”.

4.3 Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan

Pada dasarnya tujuan dari perencanaan anggaran biaya penyidikan adalah untuk mengetahui perkiraan atau estimasi jumlah kalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyidikan. Tanpa adanya anggaran, kegiatan akan sulit untuk dilaksanakan. Maka, perencanaan anggaran biaya itu sangat penting untuk kelangsungan kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Nurkholis dan Moh

Khusaini (2019), perencanaan anggaran adalah suatu proses untuk menyusun rencana keuangan yang mencakup pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan pada masing-masing kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai.

Penerapan sistem perencanaan anggaran biaya pada Ditreskrimum Polda Jawa Tengah cukup baik, namun perlu adanya perbaikan dalam fungsi pengawasan (controlling) dan pengendalian. Pada fungsi pengawasan mempunyai tujuan untuk memantau dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta fungsi pengendalian mempunyai tujuan untuk dapat mengevaluasi ketika terjadi suatu penyimpangan saat membuat perencanaan anggaran biaya. Dalam menyajikan informasi revisi sistem perencanaan tidak hanya dengan simbol pada bagian yang salah tetapi dengan menambahkan catatan yang terperinci agar saat proses verifikasi perencanaan anggaran tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan adanya fungsi pengawasan, dapat mengatasi tingkat keefektifan dalam menerapkan prosedur perencanaan anggaran biaya serta dapat meningkatkan efisiensi waktu kinerja dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mendukung fungsi pengawasan juga perlu adanya sistem koordinasi. Fungsi koordinasi bertujuan untuk membentuk keselarasan antar anggota tim serta dapat memaksimalkan potensi dari sumber daya manusia yang ada. Koordinasi yang solid dapat membantu memudahkan sebuah tim untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada. Dengan memberikan pemahaman, pelatihan dan pengembangan diri melalui mengikuti seminar, workshop atau uji praktik secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan dapat memperkuat kemampuan serta keterampilan yang sudah dimiliki. Upaya tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran.

Berkaitan dengan berbagai hambatan dalam kesesuaian realisasi anggaran penyidikan, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah perlu memperbaiki sistem dengan memanfaatkan kemajuan teknologi guna memvalidasi data yang diberikan para saksi. Dengan demikian, pengumpulan informasi akan lebih efisien dan akurat. Selain itu, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah juga harus menguatkan penegakan keadilan di dalam organisasi dengan memberikan sanksi disiplin untuk oknum aparat yang terbukti tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk meningkatkan kesesuaian anggaran, pengajuan rencana anggaran juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan kasus berdasarkan kondisi geografis guna mendukung kelancaran penyidikan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk direalisasikan. Penting juga untuk menyediakan ruangan khusus untuk penyimpanan barang bukti dengan penjagaan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran bukti. Terakhir, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah juga perlu mengevaluasi kembali standar atau kejelasan dalam mengkategorikan sebuah kasus yakni antara kasus sedang dan kasus berat agar memiliki acuan untuk merencanakan anggaran sebuah kasus yang akan ditangani oleh tim penyidik. Dengan demikian, diharapkan kendala-kendala dalam realisasi rencana anggaran dapat diminimalisir dan penyidik dapat meningkatkan kinerjanya berkaitan dengan tanggung jawab yang seharusnya tanpa mengalami kendala keterbatasan dana yang signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan pembahasan mengenai Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur dalam perencanaan anggaran biaya penyidikan pada Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dikategorikan sudah cukup baik sebagai pedoman pembuatan perencanaan anggaran biaya penyidikan namun beberapa kendala masih di hadapi karena beberapa faktor meliputi:
 - a. Kegiatan penyidikan belum didukung dengan data-data yang akurat
 - b. Jumlah aparat penegak hukum yang dilibatkan tidak efisien
 - c. Kondisi geografis di beberapa wilayah sulit dijangkau
 - d. Pengadaan penyimpanan barang bukti yang kurang memadai
 - e. Kurangnya identifikasi kategori kasus
2. Dalam perencanaan anggaran tidak terdapat fungsi pengawasan dan pengendalian, hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya pemantauan dan evaluasi secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan fungsi.
3. Koordinasi yang solid dapat membentuk tim yang siap untuk mengatasi kasus yang ada dan memaksimalkan potensi-potensi dari sumber daya manusia yang sudah dimiliki.

4. Peningkatan kapabilitas aparat diperlukan melalui pelatihan dan pengembangan diri melalui mengikuti seminar, workshop atau uji praktik secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan dapat memperkuat kemampuan serta keterampilan yang sudah dimiliki terkait perencanaan anggaran yang efektif dan efisien.

5.2 Keterbatasan

Selama proses mengamati saat magang di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, penulis mendapati beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Terdapat batasan penggunaan gadget pada ruangan Ditreskrimum yang bersifat rahasia sehingga informasi tidak terserap dengan optimal
2. Penulis tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana proses evaluasi perencanaan anggaran

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan terkait penggunaan anggaran, sebagai berikut :

1. Penggunaan teknologi dalam memvalidasi data agar informasi yang diberikan lebih akurat.
2. Menambahkan fungsi pengawasan dan pengendalian agar dapat memantau kegiatan dan mengevaluasi secara berkala untuk mewujudkan tercapainya ketepatan dalam tujuan yang ditetapkan.

3. Menambahkan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang anggaran agar mempunyai manajemen perencanaan anggaran biaya pendidikan yang lebih baik.
4. Mengadakan pelatihan supaya lebih optimal dalam menggunakan keterampilan atau potensi yang dimiliki anggota Ditreskrim Polda Jawa Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Falatehan, Y. Ariwibawa, & D. Rachmina. 2018. "Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 10.
- Abd. H. Hamid, M. Madina, & M. Mas. 2022. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Kepolisian Resor Pinrang." *Indonesian Journal of Legality Law*.
- Akhmadi, W.K.A.H.R.S. 2017. "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 16.
- Aziz, M.A. 2020. "Pengelolaan Manajemen Keuangan Sabhara." *Jurnal Litbang POLRI* 23.
- K. Digdowiseiso, A. Prasajo, & S. Samsudin. 2023. "Analisis Rasio Pertumbuhan, Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Tahun 2017-2022." *Journal of Economic, Business & Accounting(COSTING)*.
- K. Saleh, D. Ginanjar, F. Pasolo, & A. Siahay. 2019. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ." *The Journal of Business and Management Research* 2.
- Kepolisian, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu. 2008. *Penggunaan Anggaran Penyidikan Pada Satuan Reserse Kriminal POLRES Barito Selatan*. <http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=30545>.
- Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu. 2015. "Implementasi Anggaran berbasis kinerja." *Jurnal Kepolisian*.
- Marlena, R. G. M. Prabowo, & T. P. Haryanti. 2021. "Analisis Pengendalian Internal Pada Implementasi Anggaran Kegiatan Lidik Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Administrasi." *Jurnal ILmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)*.
- Nasution, Anggi Pratama. 2018. "Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik." *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*.



- P. Pangaribuan, N. A. A. L. Wibowo. 2023. "Peran Penyidik POLRI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa." *Jurnal De Facto* 10.
- R. W. Bharata, G. F. A. Susilo. 2020. "Urgensi Akuntansi Penganggaran di Pemerintahan Indonesia." *TECHNOBIZ : International ournal of Business*.
- Rohma, E. Sulistyowati & E. D. 2022. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah ." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11.
- S. Bahri, M. Idrus, & A. R. Pananrangi. 2021. "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Kepolisian Resort Mamasa ." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3.
- S. Sufriyanto, M. Z. MS, & Y. Surono. 2022. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sarana Prasaran terhadap Motivasi serta Dampaknya Pada Kinerja Anggota POLRI di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat." *J-Mas (Jurnal Manajemen & Sains)* 7.
- Sopian, H, and B Wijaya. 2017. "Performa Syarat Pendidikan Penyidik dan Implikasinya terhadap Profesionalitas Penyidik Polri dalam Penanganan Perkara." *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI BISNIS, KEWIRAUSAHAAN* 14-15.
- Susantin, J. & A. R. A. S. 2020. "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa." *Jurnal YUSTITIA* 21.
- W. Susetio, F. Sudariyanto, & H. Helvish. 2021. "Analisis Gelar Perkara dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian." *Jurnal Syntax Transformation*.
- (P. S. Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2014)
- (P. S. Kepolisian, Upaya Mengatasi Keterbatasan Anggaran Penyidikan Reserse Kriminal Tindak Pidana Umum oleh Penyidik POLRI 2014)
- (P. S. Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2012 Tentang Penyidikan Kepolisian)

KARTU BIMBINGAN
TUGAS AKHIR

Nama : Hellen Handani Zerina Angela

NIM : 49402100045

JUDUL : Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya
Penyidikan Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Media	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Selasa, 26 Desember 2023	Konsultasi Judul dan BAB I	Gmeet	
2.	Minggu, 3 Februari 2024	Revisi BAB I dan pengajuan BAB II	Gmeet	
3.	Senin, 12 Februari 2024	BAB III	Gmeet	
4.	Rabu, 21 Februari 2024	Revisi BAB IV	Gdrive	
5.	Senin, 26 Februari 2024	Revisi BAB IV	Gdrive	
6.	Selasa, 27 Februari 2024	ACC	Offline	